

PENEMUAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI DNA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 184 KUHP

Leonard Fahmi

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

e-mail: kurniadiprasetyo82@gmail.com

ABSTRAK

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban hakim adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dengan kebijaksanaannya dapat memutuskan suatu perkara sehingga para pihak yang bersangkutan dapat memperoleh keadilan, meskipun bila peraturan tentang perkara tersebut kurang jelas atau memang tidak diatur. Hakim harus memahami hukum sehingga bila ia tidak mendapat kejelasan ataupun tidak mendapat ketentuan tentang suatu perkara yang dihadapkan kepadanya di dalam hukum tertulis, maka ia dapat menggali dari hukum yang tidak tertulis. Untuk itu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengenal, menyelami, dan merasakan perasaan hukum dan keadilan.

Hal yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pembuktian di muka sidang pengadilan yang sangat tergantung pada alat bukti yang diperoleh, dimana alat bukti tersebut terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa (Pasal 184 KUHP). Namun semakin kompleksnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini menuntut seorang hakim lebih teliti di dalam mencari alat bukti yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Salah satu contoh yaitu mengenai penggunaan alat bukti DNA.

Penggunaan DNA dalam mengungkap pelaku tindak pidana merupakan langkah strategis yang mungkin dilakukan saat ini mengingat keotentikan alat bukti DNA itu sendiri. DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, tentunya berdampak sangat signifikan dalam pengungkapan pelaku tindak pidana. Pentingnya kedudukan alat bukti DNA dalam proses peradilan pidana mencakup beberapa hal penting yaitu, pertama, terkait dengan identifikasi pelaku dalam proses penyidikan dan dalam pengembangan kasus. Kedua dalam hal mengungkap pelaku tindak pidana itu sendiri, misalnya dapat diketahui latar belakang pelaku tindak pidana sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya.

PENDAHULUAN

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

R. Achmad S. Soema di Pradja menyatakan bahwa tidak dapat disangkal bahwa tugas dari hakim adalah berbeda, berlainan daripada tugas dan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Dapat dikatakan bahwa baik hakim maupun pembentuk undang-undang menentukan/menetapkan hukum yang dapat diartikan dalam arti berbeda pula. Pembentuk undang-undang menetapkan hukum secara *in abstracto*, dengan kata lain merumuskan peraturan hukum secara umum yang berlaku bagi semua orang yang tunduk pada kekuasaan undang-undang. Lain halnya kedudukan hakim yang menetapkan hukum secara *in concreto*. Dalam hal ini hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata, yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus.¹⁾

Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Oleh karena itu hakim harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim melakukan penemuan hukum dengan metode yang telah disepakati para ahli hukum. dalam hal ini metode yang dipakai adalah metode penafsiran hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat yang berkembang, masalah-masalah hukum tersebut belum diatur dalam perundang-undangan.

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang.

¹⁾ R. Achmad S. Soema di Pradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1987, hlm. 9.

Logeman menyatakan bahwa : “Hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang, karena itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat, karena itu menurut Polak cara penafsiran ditentukan oleh : a. materi peraturan perundang-undang yang bersangkutan, b. tempat perkara yang diajukan, c. menurut zamannya.”²⁾

Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari mengatakan bahwa : “Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap, tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas karena aktifitas kehidupan sangatlah luas baik jenis maupun jumlahnya. Oleh karena itu hukumnya harus ditentukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Dengan kata lain ketidaklengkapan dan ketidakjelasan hukum itu dapat diatasi dan dijelaskan dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*).”³⁾

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengatakan : “Penemuan Hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.”⁴⁾

Pada prinsipnya ada 2 (dua) sistem penemuan hukum, yaitu :

²⁾ Logeman dalam Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 8.

³⁾ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UI Pers Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

⁴⁾ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 4.

1. Sistem Heteronom ⁵⁾

Penemuan hukum disini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang sedangkan hakim tidak diberi kesempatan untuk berkreasi atau melakukan penilaian. Hakim tidak mandiri, karena harus tunduk pada undang-undang (*legisme/positivisme*). Hal ini sesuai dengan pandangan klasik yang dipelopori oleh Montesquie dan Immanuel Kant, yang intinya hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah dari undang-undang sehingga tidak dapat mengubah dan menguranginya. Undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian dan kesatuan hukum hakim harus ada di bawah undang-undang.

2. Sistem Otonom

Pada sistem ini hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan. Pandangan otonom muncul kurang lebih tahun 1851 Masehi karena aliran heteronom dari peradilan tidak dapat lagi dipertahankan. Pelopornya antara lain Oskar Bullow, Eugen Ehrlich, Francois Gery, Oliver Wendel Holmer, Jerome Frank, dan Paul Scholten.

Oleh karena itu diakui jika dalam hal kekosongan/ketidakjelasan undang-undang, hakim mempunyai tugas sendiri yaitu memberi pemecahan dengan penafsiran undang-undang. ⁶⁾

Sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang dianut KUHAP (Pasal 183 KUHAP) pada prinsipnya menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Dengan menggunakan keyakinan hakim, dan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah,

⁵⁾ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Op. Cit., hlm. 130

6) Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Op. Cit. hlm. 45.

maka sistem pembuktian kita adalah perpaduan antara sistem *conviction-in time (vrijbewijk)* dan sistem pembuktian positif (*positief wettelijk stelsel*). Dengan demikian, keyakinan hakim merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pembuktian. Sebagai suatu keyakinan, maka sifatnya konviktif dan subyektif, sehingga sulit diuji secara obyektif. Untuk mendapatkan keyakinan (*conviction*), hakim harus dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang, perilaku dan bahasa tubuhnya.

DNA (*Deoxyribose Nucleid Acid*) adalah penyesuaian kimia yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat membuktikan bahwa seseorang pria adalah ayah kandung dari seorang anak. Hal ini sangatlah berpengaruh dalam sebuah keluarga untuk menentukan status keturunannya. Sehingga DNA ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memahami latar belakang kehidupan seseorang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai penggunaan DNA yang dijadikan alat bukti di muka sidang pengadilan yang mengkaitkannya dengan istilah penemuan hukum oleh hakim. Oleh karena itu penulis membatasi analisis dalam satu permasalahan yaitu yang berkaitan dengan hubungan alat bukti DNA dengan penemuan hukum oleh hakim sehingga alat bukti DNA dapat dipandang sebagai alat bukti dalam Perkara Pidana.

PEMBAHASAN

1. Metode Penafsiran Hukum

Ada berbagai cara dalam melakukan penafsiran hukum, yaitu :⁷⁾

1. Penafsiran Gramatikal

Hakim menggunakan penafsiran ini melalui media bahasa, karena pembentuk undang-undang terkadang tidak mampu memakai kata-

⁷⁾ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Op. Cit.*, hlm. 9

kata yang tepat, dengan demikian hakim wajib mencari dan menetapkan arti kata-kata yang dimaksud menurut adat bahasa yang umum atau percakapan sehari-hari.

2. Penafsiran Historis/Sejarah.

Dengan penafsiran ini hakim dapat menemukan hukum dengan cara menelusuri/menyelidiki sejauh dibuatnya suatu perundang-undangan, sehingga ia dapat mengetahui maksud daripada pembentuk undang-undang dan undang-undangpun dapat dipahami dengan jelas.

3. Penafsiran Sistematis⁸⁾

Perundang-undangan suatu Negara merupakan kesatuan, artinya tidak satu buahpun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah berdiri sendiri. Penafsiran sistematis ini dapat menyebabkan perkataan-perkataan undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit daripada pengertiannya dalam adat bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan/*extensief*, hal yang terakhir penafsiran menyempitkan/*restrictief*.

4. Penafsiran Teleologis

Menafsirkan undang-undang dengan cara tertentu sehingga dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di masyarakat. Dengan demikian melalui penafsiran teleologis ini hakim dapat menyelesaikan adanya kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtwerkelijkheid*).

5. Penafsiran Otentik

Dalam menafsirkan perundang-undangan, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam undang-undang itu sendiri.

6. Penafsiran Interdisipliner

⁸⁾ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 385.

Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Disini yang digunakan adalah logika lebih dari satu cabang disiplin ilmu hukum.

7. Penafsiran Multidisipliner

Penafsiran ini dapat digunakan jika seorang hakim lebih dulu mempelajari lebih dari satu disiplin ilmu di luar ilmu hukum. Disiplin ilmu di luar ilmu hukum itulah yang nantinya akan membantu menemukan apa yang ia cari.

Beberapa penafsiran diatas merupakan alat hakim untuk menemukan hukum, namun apabila seorang hakim telah mempergunakan keseluruhan penafsiran tersebut dan masih juga belum dapat memutus perkara karena dasar pertimbangan belum valid, maka dapat dipergunakan konstruksi hukum yang terdiri dari penafsiran analogi, penghalusan hukum, dan *argumentum a contrario*.

Dalam hukum pidana, penggunaan penafsiran analogi sendiri termasuk hal yang dilarang, karena bertentangan dengan asas "*nullum delictum*" yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut R. Achmad S. Soema di Pradja, cara penafsiran secara extensief, teleologis, dan analogi berada berdampingan secara berdekatan, sehingga sukar untuk menentukan batas-batasnya satu sama lain. Analogi dipandang bahwa pembentuk undang-undang telah tidak mengatur hal atau masalah yang dihadapi dan memerlukan pemecahannya tetapi bila ada pengaturannya, maka diatur sebagaimana halnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan itu. Cara analogi dapat saja diterapkan pada ajaran-ajaran tentang hak penuntutan (*vervolgbaarheid*) dan tentang hak eksekusi (*uitvoerbaarheid*).⁹⁾

2. Alat-alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHP

Alat-alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

⁹⁾ R. Achmad S. Soema di Pradja, *Op. Cit.*, hlm. 23.

menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah didakwakan oleh terdakwa. Sedangkan alat-alat bukti yang sah artinya alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan Saksi, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan Ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Surat, yaitu :
 - a. Berita acara dan surat lain, dokumen dalam bentuk yang sesuai dibuat pejabat umum yang berwenang;
 - b. Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang suatu keadaan;
 - c. Surat keterangan ahli yang diminta secara resmi;
 - d. Surat lain yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat pembuktian lain.
4. Petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan Terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui atau alami sendiri.

3. DNA (*Deoxyribose Nucleid Acid*)

DNA (*Deoxyribose Nucleid Acid*) adalah Penyesuaian kimia yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat membuktikan bahwa seseorang pria adalah ayah kandung dari

seorang anak. Sehingga sangat berpengaruh dalam sebuah keluarga untuk menentukan status keturunannya.

Secara molekuler, pengertian dari sebuah molekul DNA berasal dari penentuan *sekuen nukeotida*. Fungsi dari sebuah gen sering dapat ditentukan berdasarkan *sekuen nukeotida*, misalnya dengan cara membandingkan *sekuens nukeotida* dengan gen yang telah diketahui fungsinya.

Sekuen nukleotoda DNA dapat ditentukan berdasarkan metode dari Alan Maxam dan Walter Gilbert atau disebut juga penentuan sekuens berdasarkan prosedur kimia. Metode ini memerlukan label radioaktif pada satu ujung dan pemurnian fragmen DNA yang akan disekuens. Perlakuan kimia menghasilkan pemutusan pada proporsi yang kecil satu atau dua dari empat basa nukeotida pada masing-masing reaksi (G, A+G, C, C+T). Sehingga sebuah seri dari fragmen yang dilabel dihasilkan dari ujung yang diradiolabel ke situs pemutusan pertama pada tiap molekul. Fragmen pada ke-empat reaksi diatur bersebelahan pada gel elektroforesis untuk pemisahan berdasarkan ukuran. Untuk memvisualisasi fragmen, gel diekspos kepada X-ray film untuk autoradiografi. Dan menghasilkan sebuah seri band yang gelap yang masing-masing mewakili fragmen DNA yang diradiolabel.

Teknik lain yang lebih disenangi dan banyak digunakan adalah teknik penentuan sekuens yang dikembangkan oleh Fred Sanger yang disebut juga metode *dideoxynucleotide*. Metode dideoxynucleotide menggunakan molekul dideoxynucleotide yang tidak memiliki gugus hidroksil pada karbon no-3 dari gula, sedangkan deoxyribonucleotide normal memiliki group 3-hydroxyl pada unit gulanya. Selama replikasi DNA, *deoxynucleoside triphosphate* yang datang berikatan pada 5-phosphate dengan 3-hydroxyl dari nukleotida yang sudah ada. Tetapi jika yang berikatan adalah *dideoxynucleotide*, maka sintesis DNA akan berhenti.

Teknik *dideoxynucleotide* memerlukan primer sebagai pemula reaksi sintesis untai komplementer. Reaksi sintesis untai DNA dimulai dengan penambahan polimerase Klenow dan masing-masing dari ke-4 deoksinukleotid (dATP, dTTP, dGTP, dCTP). Di samping itu ditambahkan pula satu nukleotid yang dimodifikasi yaitu dideoxinukleotid (misalnya dideoksi ATP). Nukleotid ini menyebabkan penghentian sintesis untai selanjutnya. Jika dideoksi ATP ditambahkan, penghentian akan terjadi pada posisi yang berlawanan dengan timidin pada DNA cetakan. Tetapi penghentian tidak selalu terjadi pada timidin pertama, karena dATP yang normal juga terdapat dan mungkin digabungkan lebih dulu daripada dideoxinukleotida. Rasio dATP terhadap dideoxinukleotida adalah sedemikian sehingga tiap-tiap untai mengalami polimerisasi sampai cukup panjang sebelum dideoxy-ATP ditambahkan. Sehingga diperoleh kumpulan untai baru yang semua memiliki panjang yang berbeda tetapi masing-masing berakhir pada dideoxi-ATP.

Reaksi sintesis untai DNA dilakukan empat kali secara paralel. Terdapat juga reaksi dengan dideoxy-TTP, dideoxy-GTP dan dideoxy-CTP. Langkah selanjutnya adalah memisahkan komponen tiap-tiap kelompok yang dapat dilakukan dengan gel elektroforesis. Kondisinya harus diatur dengan baik agar dapat terjadi pemisahan dengan panjang yang berbeda hanya satu nukleotida. Elektroforesis dilakukan dengan gel poliakrilamid yang sangat tipis dan panjang. Tiap pita dalam gel akan mengandung DNA dalam jumlah kecil sehingga diperlukan autoradiografi dengan memasukkan deoksinukleotid radioaktif.

Dalam perkembangan selanjutnya, radioaktif digantikan dengan label fluorescent. Label fluorescent berikatan dengan dideoxynucleotide, sehingga tiap molekul chain-terminated membawa label tunggal pada ujung 3'. Fluorochrome yang berbeda dapat digunakan untuk tiap dideoxyNTP. Deteksi signal fluorescent dapat dilakukan dengan sistem imaging yang khusus yang menggunakan komputer untuk membaca sekuens DNA. Produk reaksi dimasukkan dalam gel poliakrilamide atau

dalam tabung tunggal pada capillary electrophoresis dan di-run melalui detektor fluorescent.

Dalam sequencing dengan chain termination ini, gen yang di-sequencing dapat diklon terlebih dahulu dalam vektor M13. Primer akan berikatan dengan nukleotida pada M13. Sequencing juga dapat dilakukan tanpa kloning, tetapi langsung dari produk PCR yang dihasilkan

4. Hubungan Alat Bukti Tes DNA Dengan Penemuan Hukum oleh Hakim Sehingga Alat Bukti Tes DNA dapat Dipandang Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Sebagai produk hukum yang mengatur mengenai pidana formil, di dalam KUHAP tidak ditemui pengaturan secara eksplisit mengenai penggunaan alat bukti tes DNA sebagai alat bukti. Mengingat pembuktian dengan menggunakan tes DNA memang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga berakibat masalah legalitasnya bersifat sangat interpretatif.

Namun hakim dapat menggunakan Tes DNA ini sebagai Alat Bukti dengan cara menggunakan Metode Penemuan Hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa tes DNA itu dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Metode yang dipakai dalam menentukan alat bukti DNA sebagai alat bukti petunjuk terdiri dari beberapa cara penafsiran untuk menemukan hukum.

Penafsiran yang paling sesuai untuk menemukan hukum dalam alat bukti DNA adalah menggunakan penafsiran Sistematis. Dalam hal ini menafsirkan bunyi tiga ayat dalam Pasal 188 KUHAP dan menghubungkan ketiga ayat tersebut untuk mendapatkan penjelasan atas isi pasal tersebut, yaitu antara pasal 188 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (2), dan Pasal 188 ayat (3) yaitu yang berbunyi : ayat (1) “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Ayat (2) berbunyi : “dalam hal konstruksi tentang alat bukti petunjuk, maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa”. Ayat (3) menyatakan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Penafsiran teleologis juga dapat dilakukan terhadap alat bukti DNA, karena setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian hakim menetapkan alat bukti DNA sebagai alat bukti dalam perkara pidana melalui penafsiran teleologis dengan melihat tujuan dari hukum tersebut, yaitu memberi keadilan bagi para pencari keadilan. Menurut penulis Alat bukti DNA sesuai dengan kebutuhan dalam Hukum Acara Pidana yang mencari kebenaran materiil untuk menyelesaikan suatu perkara.

Penafsiran Multidisipliner dapat diterapkan juga terhadap alat bukti DNA, dimana dalam hal ini seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. dalam hal ini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu biologi.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa, sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain :

1. hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
2. petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa (terikat pada prinsip batas minimum pembuktian). Oleh karena itu petunjuk mempunyai nilai pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya alat bukti lain.

Berdasarkan ilustrasi teknis diatas nampaknya alat bukti DNA memang tepat untuk menjadi alat bukti petunjuk dalam mengungkap suatu tindak pidana, substansi dan kekuatan pembuktian alat bukti DNA menurut penulis, yaitu :

(1). Substansi Pembuktian

Dalam kasus yang membutuhkan pembuktian mengenai asal-usul keturunan seseorang maka alat bukti DNA bertindak sebagai alat bukti petunjuk karena bukan merupakan alat bukti langsung atau *indirect bewijs*.

(2). Kekuatan Pembuktian

Penggunaan tes DNA yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan dapat dijadikan sebagai bukti primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya, dengan alasan :

- a. DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa, sehingga tidak mungkin adanya rekayasa dari si pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatannya.
- b. Unsur-unsur yang terkandung dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam kandungan basanya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan cukup valid.

DNA sebagai salah satu bentuk alat bukti petunjuk harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang dapat ditunjukkan melalui syarat-syarat :

a. Kerahasiaan (*confidentially*).

Penggunaan alat bukti DNA mempunyai tingkat kerahasiaan yang cukup tinggi, mengingat informasi hasil tes DNA tidak disebarkan pada orang atau pihak yang tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Dalam hal mendapatkan alat bukti DNA, pihak yang berwenang untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan adalah Rumah Sakit atau

Laboratorium yang memiliki fasilitas khusus dengan aparat yang telah ditunjuk, sehingga tingkat kerahasiaan dapat terjaga.

b. Otentik (*authenticate*).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diketahui bahwa tubuh manusia terdiri dari sel-sel, yaitu satuan terkecil yang memperlihatkan kehidupan, yang di dalamnya terdapat inti sel dan organel-organel yang berperan dalam bidang masing-masing di dalam sel itu. Sehubungan dengan itu, bagian yang perannya sangat penting dalam melakukan pengendalian adalah inti sel. Di dalam inti sel ini terdapat kromosom dan nukleus.

Kromosom yang terdapat dalam inti sel tersusun atas bagian-bagian yang dinamakan gen, gen-gen ini bila diperiksa lebih lanjut ternyata terdiri atas molekul-molekul yang merupakan sepasang rangkaian panjang yang saling melilit. Tiap rangkaian berisi satuan-satuan yang dinamakan DNA yang tersambung satu sama lain secara khas menurut urutan tertentu.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa setiap manusia mempunyai susunan kromosom yang identik dan berbeda-beda setiap orang, sehingga keotentikan dari alat bukti DNA dapat teruji, disamping itu alat bukti DNA disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memperkuat kekuatan pembuktian alat bukti DNA.

c. Objektif

Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan DNA, merupakan hasil yang didapat dari pemeriksaan berdasarkan keadaan obyek sesungguhnya dan tidak memasukkan unsur pendapat atau opini manusia di dalamnya, sehingga unsur subyektifitas seseorang dapat diminimalisir.

d. Memenuhi langkah-langkah ilmiah (*Scientific*)

Untuk memperoleh hasil pemeriksaan alat bukti DNA, harus menempuh langkah-langkah ilmiah yang hanya didapat dari uji laboratorium yang teruji secara klinis, yaitu pertama, mengambil DNA dari salah satu organ tubuh manusia yang di dalamnya terdapat sel

yang masih hidup, kedua, DNA yang telah diambil tersebut dicampur dengan bahan kimia berupa proteinase yang berfungsi untuk menghancurkan sel, sehingga dalam larutan itu tercampur protein, karbohidrat, lemak, DNA dan lain-lain, ketiga pemisahan bagian-bagian lain selain DNA dengan menggunakan larutan fenol, setelah langkah-langkah ini akan diketahui bentuk DNA berupa larutan kental dan akan tergambar identitas seseorang dengan cara membaca tanda-tanda atau petunjuk yang terkandung di dalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Metode Penemuan Hukum yang dipakai dalam menentukan alat bukti DNA sebagai alat bukti petunjuk yaitu terdiri dari beberapa cara penafsiran, terdiri dari : Penafsiran Sistematis, Penafsiran Teleologis, dan penafsiran Multidisipliner. Sehingga dengan adanya alat bukti DNA sebagai penemuan hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

Substansi dan kekuatan pembuktian alat bukti DNA yaitu sebagai alat bukti petunjuk, dapat dijadikan sebagai bukti primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya, DNA mengandung sifat Kerahasiaan (*confidentially*), Otentik (*authenticate*), Objektif, dan memenuhi langkah-langkah ilmiah (*Scientific*), sehingga Alat bukti DNA dapat dipandang sebagai alat bukti dalam Perkara Pidana

Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hakim dalam program pengembangan manajemen peradilan pidana perlu mempertimbangkan aspek *accountability* dan *sustainability* (pertanggungjawaban dan dapat dipertahankan)

sehingga mendapatkan kepercayaan dan perhatian masyarakat (*to gain public trust and respect*). Jadi hakim harus dapat terbuka dan transparan (*must be open and transparent*).

2. Hakim harus bekerja sesuai dengan prinsip manajemen sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak terdapat penyalahgunaan dan penyelewengan wewenang jadi segala kesalahan prosedur dapat diminimalisir.
3. Hakim harus profesional dalam pemeriksaan terutama dalam hal menemukan alat bukti sehingga tidak harus dengan cara-cara konvensional seperti tekanan, intimidasi dan penyiksaan. Ini harus didasarkan pada teori pembuktian, pengambilan keputusan dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UI Pers Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.

R. Achmad S. Soema di Pradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico, Bandung, 1987.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

